

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas penduduk kabupaten Karawang bekerja sebagai petani, begitu juga dengan Kecamatan Jayakarta khususnya Desa Ciptamarga, adapun penduduk yang bekerja sebagai petani atau buruh tani adalah sebanyak 22,10 % dari jumlah seluruh penduduk Desa Ciptamarga sebanyak 8442 jiwa. Desa Ciptamarga merupakan salah satu desa yang berada di kabupaten Karawang, yang mana masyarakatnya memilih pertanian sebagai bagian dari hidup mereka, bahkan bisa disebut sebagai ujung tombak perekonomian mereka. Kebutuhan hidup mereka sehari-hari sangat tergantung dari hasil bertani.

Mayoritas petani di Kecamatan Jayakarta khususnya di Desa Ciptamarga lebih memilih tanaman padi sebagai tanaman pokok dari pada tanaman lainnya, tanaman padi adalah tanaman yang bersifat musiman, artinya ada kebiasaan tertentu para petani dalam menanam dan memanen padinya. Para petani mempunyai perhitungan tersendiri dalam menentukan waktu untuk menanam dan memanen. Pada waktu menanam biasanya padi ditanam sekitar bulan Januari sampai Mei dan di panen pada bulan Juni, kemudian ditanam kembali sekitar bulan Agustus sampai November dan dipanen kembali pada bulan Desember, jadi dalam satu tahun terjadi dua musim di antaranya musim panen dan musim *peceklik*.

Ciri khas kehidupan petani adalah perbedaan pola penerimaan pendapatan dan pengeluaran, pendapatan petani hanya diperoleh pada setiap musim panen. Sedangkan pengeluaran harus diadakan setiap hari, setiap minggu, atau kadang-kadang dalam waktu yang sangat mendesak sebelum waktu panen tiba. Kehidupan ekonomi mereka dari hasil bertani tidak selamanya berjalan mulus, terkadang mereka dihadang oleh musim *peceklik* yang mengakibatkan macetnya roda perekonomian karena hasil panen yang gagal.

Keadaan tersebut sering mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga mereka bahkan sering berakhir dengan sebuah perceraian. Namun ketika panen mereka berhasil perkawinan justru sering mereka lakukan, kebiasaan kawin ketika musim panen *mucekil* dan cerai tatkala musim *peceklik* tersebut berlangsung dari dahulu hingga sekarang (turun temurun), sehingga kabupaten Karawang menurut pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayakarta dikenal daerah agraris sebagai pelaku kawin cerai, di mana penduduk Desa Ciptamarga melakukan perkawinan pada musim panen *mucekil* dan perceraian pada musim *peceklik*. Dalam penelitian ini penulis merujuk pada skripsi yang disusun oleh Fuad Rahman dengan judul skripsi "Pendapat Kyai Tentang Kedudukan Hukum Nikah Musiman di Desa Rancahan Kecamatan Gabus Kabupaten Indramayu".

Penduduk Desa Ciptamarga Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang, termasuk penduduk desa yang sering melakukan perkawinan dan perceraian. Kebiasaan tersebut banyak dilakukan oleh kalangan petani pada saat berlangsungnya

musim penen *mucekil*. Misalnya pasangan yang melakukan perkawinan pada bulan Juni, yaitu sebanyak 23 pasangan dan bulan Desember sebanyak 9 pasangan.

Sebagai agama yang universal Islam sangat memperhatikan kelanggengan rumah tangga antara suami isteri dalam keluarga, sehingga langgengnya perkawinan tersebut merupakan tujuan suci yang sangat diinginkan oleh Islam. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Oleh karena itu suatu ikatan yang sangat kuat, maka jelaslah kelanggengan rumah tangga antara suami isteri merupakan tujuan pokok dalam perkawinan, dan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* merupakan suasana yang diinginkan dalam setiap perkawinan (Sayyid Sabiq, 1980 : 7).

Dalam perjalanannya perkawinan dalam rumah tangga tidak selamanya dapat terwujud dengan mudah menjadi perkawinan yang bahagia kekal dan damai. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya perselisihan bahkan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan, sehingga berakhir dengan perceraian.

Masalah perceraian seperti halnya perkawinan telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 sampai pasal 148 Jo pasal 14 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan syarat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan, bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) dan pasal 14 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Maka jelaslah bahwa perceraian itu tidak bisa dilakukan pada waktu dan tempat mana saja berdasarkan keinginan pihak-pihak yang akan melakukan perceraian. Tetapi perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang harus ada alasan-alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian tersebut.

Namun pada kenyataannya sekarang ini, kita masih menemukan berbagai penyimpangan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, baik dari pihak yang melakukan cerai, ataupun pihak aparat penegak hukum. Mengenai masalah pelaksanaan khususnya perceraian di Desa Ciptamarga, belum terlaksana sebagaimana prosedur dalam Undang-undang. Masalahnya mereka biasa melakukan perceraian dibawah tangan, yang hanya mendatangi Amil Desa (P3N) saja. kemudian

dibuatkanlah akta ikrar talak, dan Amil tersebut tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayakarta melainkan ke kantor Desa setempat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada tanggal 3 Oktober 2006 dengan aparat desa Ciptamarga, yaitu Bapa Sariman dan Bapa Madhalir, didapatkan keterangan bahwa: perceraian di Desa Ciptamarga banyak dilakukan dikalangan petani, dan terjadi pada bulan-bulan tertentu, dengan perincian pada bulan Maret sebanyak 9 perkara, bulan April sebanyak 7 perkara dan bulan Oktober sebanyak 5 perkara, jadi jumlah keseluruhan 21 perkara. Hal ini disebabkan karena berlangsungnya musim *paceklik*, sehingga masyarakat Desa Ciptamarga banyak melakukan perceraian.

Penduduk Desa Ciptamarga banyak melakukan perceraian di luar pengadilan, khususnya terjadi saat musim *peceklik*. Menurut informasi yang diperoleh ketika melakukan observasi, bahwa penduduk Desa Ciptamarga dikenal dengan tradisi kawin-cerainya, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai tradisi kawin cerai pada masyarakat Ciptamarga tersebut.

Bertolak dari permasalahan di atas maka penelitian ini di arahkan kepada kajian lapangan, yaitu mengkaji **“Tradisi Kawin Cerai Pada Masyarakat Desa Ciptamarga Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang”** (Studi kasus di Desa Ciptamarga Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang Pada Tahun 2004).

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut adanya beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya tradisi kawin cerai musiman Tahun 2004 di Desa Ciptamarga Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang ?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perilaku kawin cerai musiman yang terjadi pada masyarakat desa Ciptamarga kecamatan Jayakarta kabupaten Karawang ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta-fakta empirik tentang tradisi kawin cerai pada masyarakat Desa Ciptamarga kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang Tahun 2004. Sesuai dengan rincian masalah deskripsi penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tradisi kawin cerai musiman Tahun 2004 di Desa Ciptamarga Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang ?
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perilaku kawin cerai musiman yang terjadi pada masyarakat Desa Ciptamarga Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang.

D. Kerangka Pemikiran

Agama Islam sangat memperhatikan keutuhan dalam rumah tangga, karena perkawinan merupakan suatu tujuan suci yang diinginkan oleh Islam, langgengnya kehidupan perkawinan merupakan salah satu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam, karena pada hakikatnya akad nikah di adakan untuk selamanya dan seterusnya sampai meninggal dunia. Bagi semua orang perkawinan sangat istimewa dan

dinantikan, maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa perkawinan adalah peristiwa besar dalam hidup seseorang yang dilakukan sekali seumur hidup.

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri bagi setiap manusia untuk membentuk sebuah keluarga yang dapat memberikan ketenangan jiwa serta pikiran. Keluarga adalah salah satu mata rantai kehidupan yang paling essensial dalam sejarah perjalanan hidup anak manusia sekaligus ia juga membuat *mozaik khilafah* yang membutuhkan bingkai ajaran sebagai pelindung dan penghias lukisan kehidupan yang memberikan kenyamanan dan keteduhan kalbu sehingga menimbulkan kepuasan.

Perkawinan membawa banyak perubahan bagi setiap orang baik perubahan status, peran, bahkan perubahan hak dan kewajiban. Manusia hidup merenda sebuah harapan, betapapun kecilnya fase yang mampu melahirkan untuk tidak menyerah kepada kesia-siaan dan keputusasaan. Dengan perkawinan, setiap orang pasti memiliki harapan yang lebih baik, harapan itu adalah suatu hubungan yang harmonis untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.

Namun walaupun sedemikian sakralnya sebuah perkawinan, perselisihan sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Tidak seorangpun menginginkan perceraian, akan tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa dalam hidup ini hanya hal-hal yang diinginkan saja yang bisa terjadi. Hidup bersama dengan tekad saling mengasihi, saling menopang dan saling melindungi adalah sesuatu yang ideal, tapi apa boleh buat, karena kondisi dan alasan-alasan yang tertentu, ada saja bahkan bisa dibilang lumrah, pasangan yang telah lama menjalin

hidup bersama dalam ikatan perkawinan memilih lebih baik mati dari pada terus bertahan hidup sebagai suami isteri.

Tidak seorang pun dari setiap pasangan suami isteri mengharapkan bahtera rumah tangga yang mereka jalani berakhir dengan sebuah perceraian. Namun, manusia tidak bisa menjamin kehidupan ini selalu berjalan dengan mulus, terkadang perselisihan dan percekocokan menghiasi perjalanan hidup rumah tangga mereka dan tatkala perselisihan yang mereka hadapi sudah tidak bisa dikendalikan, satu-satunya jalan yang mereka pilih adalah cerai.

Menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal (1) bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini Undang-Undang pada prinsipnya telah mempersulit terjadinya perceraian, karena untuk melakukan perceraian harus dengan alasan-alasan yang sangat kuat dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (Idris Ramulyo, 1996:57)

Sehingga untuk melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan harus mempunyai alasan yang sangat cukup, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974). Berdasarkan pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975, maka perceraian tidak bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang akan

melakukan perceraian ditempat mana saja, tetapi perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

Terjadinya perceraian dalam rumah tangga terkadang dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu masalah ekonomi, dimana pendapatan atau nafkah hidup merupakan segi yang amat penting dalam kehidupan berkeluarga dengan membina rumah tangga berharap kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi. Oleh karena itu, manusia diwajibkan mencari rizki yang halal dan mengatur keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan.

Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 34 (1), menyatakan bahwa seorang suami harus melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

Syari'at Islam menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan rumah tangga merupakan kewajiban seorang suami, sebagaimana firman Allah Swt QS. Ath-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا أَلْمَاءًا إِنَّهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Depag RI, 2000 : 446)

Apabila kebutuhan terpenuhi, kehidupan keluarga akan rukun dan damai, tetapi bila tidak terpenuhi, keresahan dan ketidakharmonisan akan timbul sehingga

pertengkaran antara suami isteri yang memberi peluang tumbuhnya pintu perceraian tidak dapat dikendalikan.

Agama memandang bahwa perceraian adalah sebuah pengingkaran, akan tetapi perceraian tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini dengan sangat terpaksa dan demi alasan yang tersedak Islam-pun menerima kemungkinan terjadinya perceraian tersebut, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه ابوداود والحاكم وصححه)

Dari Ibnu Umar bahwa Rosullah Saw. bersabda : "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah azza wajalla adalah perceraian" (Sayyid Sabiq,1980:8).

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yaitu metode yang digunakan dibidang antropologi dan sosial mikro untuk mendeskripsikan satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi (Bisri 2003: 62), dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara terperinci masalah yang dihadapi oleh penulis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di desa Ciptamarga Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena adanya kebiasaan

masyarakat Desa melakukan kawin cerai musiman, yang penulis anggap sebagai suatu permasalahan, dan permasalahan tersebut belum ada yang meneliti, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian yang mendalam.

3. Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam :

- a. Data tentang kondisi masyarakat desa Ciptamarga Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang.
- b. Data tentang pemahaman masyarakat
- c. Pengumpulan data

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua macam sumber yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung data sumber pertamanya. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan pengamatan dan wawancara langsung dengan pasangan suami isteri yang melakukan kawin cerai musiman, yaitu terjadi pada saat berlangsungnya musim *peceklik* dan musim panen Tahun 2004.

b. Sumber Data Sekunder

Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini selain buku-buku yang ada relevansinya dengan objek yang menjadi bahasan dalam penelitian ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Jayakarta, pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Jayakarta dan P3N atau biasa disebut Amil Desa Ciptamarga.

5. Analisis Data

Analisis data pada dasarnya merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi, klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang spesifik tentang hubungan antar peubah. (Cik Hasan Bisri, 1998 : 61). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penulis akan:

- 1 Menelaah seluruh data yang diperoleh dari KUA kecamatan Jayakarta dan data yang diperoleh dari Desa Ciptamarga.
- 2 Mengkode data yang masuk dari responden dan dihubungkan dengan teori yang relevan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini berdasarkan kepada pendapat Suharsimi Arikunto (1993: 107), berdasarkan jumlah polulasi yang ada, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini digunakan secara random/acak. Sehingga semua responden mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel yang jumlahnya diambil semua yaitu sebanyak 53 responden, dari hasil angket yang disebarakan untuk mengetahui alasan mereka melaksanakan kawin-cerai musiman, sedangkan untuk perhitungannya digunakan prosentase, setelah datanya diperoleh kemudian diproses dalam bentuk tabel selanjutnya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rumus : } \frac{F \times 100}{N} = \dots\dots\dots\%$$

- F = Frekuensi jawaban yang didapt dari hasil pengumpulan data
 N = besar sampel
 100% = bilangan konstan

Untuk menafsirkan data kuantitatif tersebut, maka digunakan skala prosentase sebagai berikut:

No	Prosentase	Penafsiran
1	100 %	Seluruhnya
2	90-99 %	Hampir seluruhnya
3	60-89 %	Sebagian besar
4	51-59 %	Lebih dari setengahnya
5	50 %	Setengahnya
6	40-49 %	Hampir setengahnya
7	20-39 %	Sebagian kecil
8	1-19 %	Sedikit sekali
9	0 %	Tidak ada sama sekali

3 Menarik kesimpulan

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga langkah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu dimaksudkan untuk mengangkat data praktis yang dapat diamati langsung dilokasi penelitian.
- b. Interview, yaitu wawancara langsung dengan memberikan serangkaian pertanyaan sesuai dengan panduan wawancara (*interview guide*) kepada para pihak yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini sehingga wawancara tersebut dapat dilakukan secara mendalam (*dept interview*) (Bisri, 2003 :59).
- c. Studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian, penelaahan, penggalian dan pengumpulan terhadap teori-teori dan konsep yang bertalian dengan masalah tradisi kawin cerai pada masyarakat Desa Ciptamarga Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang.